BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar adalah suatu pemberian suami kepada isterinya sesudah atau pada saat berlangsungnya akad pernikahan sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.[1]

Al-Quran secara umum hanya memberikan aturan tentang keharusan mahar tersebut, Allah berfirman dalam al-Quran Surat an-Nisa' ayat 4

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗ

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan [2]

Dalam ayat lain Allah juga berfirman yang terdapat dalam Surat an-Nisa ayat 25 sebagai berikut:

فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ

Artinya: Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut [3]

Dua ayat tesebut di atas merupakan dasar wajibnya suami membayar mahar kepada isterinya. Mahar merupakan suatu kewajiban yang harus dipikul oleh setiap suami sebagai tanda persetujuan dan kerelaan untuk hidup bersama sebagai suami

---

[1]H.S.A Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam;*(Jakarta, Pustaka Amani 1980), h. 110
[2]Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya,* (Semarang: CV. Thoha Putra, 1988) , h.115
[3] *Ibid*, h.121

istri.[4] Pada umumnya maskawin itu dalam bentuk materi baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Syariat Islam memungkinkan maskawin itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu, bahkan meskipun hanya berupa mengajarkan ayat al-Quran yang dihafal oleh mempelai laki-laki.

Mahar dalam bentuk jasa bisa juga seperti mahar Nabi Musa ketika menikahi putri Nabi Syu'aib berupa jasa mengembalakan kambing selama delapan tahun atau pada saat Nabi Muhammad SAW menikahi Sofiyah dengan maskawinnya adalah membebaskan Sofiyah dari status budak.[5]

Seorang laki-laki merdeka sah menikah dengan seorang wanita dengan mahar melayani selama waktu tertentu, atau dengan mahar mendatangkan pelayan merdeka untuk melayani wanita selama waktu tertentu, lebih-lebih jika yang didatangkan adalah pelayan hamba sahaya. Sah menikah dengan mahar perbuatan yang diketahui seperti menjahit pakaian tertentu, baik ia sendiri yang menjahit atau orang lain, jika pakaian tersebut rusak sebelum dijahit maka mempelai laki-laki wajib membayar setengah harga upahnya, meskipun ia mengeluarkan talaq sebelum hubungan suami istri. Mahar tidak memiliki batas minimum dan batas maksimum. Kaedahnya adalah segala sesuatu yang dapat menjadi harga, baik berupa benda maupun manfaat bisa dijadikan mahar, dan telah dijelaskan bahwa disunnahkan mahar tidak kurang dari 10 dirham dan tidak lebih dari 500 dirham. Seperti hadis di bawah ini:

---

[4]Mustafa Kamal Pasha, *Fikih Islam*, (Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, 2009), h.274

[5]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 92

وعن على رضى الله عنه قال: لايكون المهراقل من عشرة دراهم. اخرجه الدر قطنى موقوفا وفى سنده مقال [6]

Artinya: Dari Ali R A beliau berkata: tidaklah ada mas kawin yang kurang dari sepuluh dirham. Diriwayatkan oleh ad Daraquthni dengan mauquf dan mengenai sanadnya ada perbedaan penilaian.

Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan al-Quran kepada isteri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai, beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebihan pada mahar.[7] Hal ini terdapat dalam kitabnya al-Umm sebagai berikut:

قال الشا فعى : يجوز ان تنكحه على أن يخيط لها ثوبا أو يبنى لها دارا أويخدمها شهرا أو يعمل لها عملا ما كان أويعلمها قرآن مسمى أو يعلم لها عبدا وما أشبه هذا.[8]

Artinya: "Imam asy-Syafi'i berkata: boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit untuk pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan al-Quran yang disebutkan atau ia mengajari bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan itu".

Di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal menerangkan bahwa mahar berupa jasa seperti mengajarkan al-Quran adalah boleh seperti dibawah ini:

---

[6] Abu Bakar, *Terjemahan Subulussalam, Judul Asli, Subul al-Salam,* Oleh Muhammad bin Ismail al- Kahlani , (Beirut Libanon: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1998), h.547

[7] Ismail Yaqub, *Tejemahan al-Umm,* Jilid V, (Jakarta: CV. Faizan, 1984), h. 287

[8] *Ibid*

عن سهل ابن سعدا السعدى ان النبى صلى الله عليه و سلم قال لرجل انطلق فقد زوجتكها فعلمها سورة من القران.[9]

Artinya: "Dari Sahl bin Sa'ud as-Sa'idi bahwa Rasullallah SAW bersabda kepada seseorang: pergilah, karena aku telah menikahkan kamu dengan dia, kemudian ajarkanlah kepada istri itu satu surat dari al-Quran".

Adapun menurut Imam Malik bahwa mahar jasa berupa pengajaran al-Quran dan sebagainya, menghuni (memanfaatkan) rumah, atau pelayanan hamba sahaya, patut menjadi mahar, apabila mahar berupa jasa atau manfaat itu terlanjur terjadi. Ibnu Arabi salah satu murid dari Imam Malik, mensahkan sesuatu yang bermanfaat menjadi mahar, seperti membolehkan mengajar al-Quran sebagai mahar sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.[10]

Tentang mahar mengajarkan al-Quran atau melayani istri menurut Imam Kamaluddin bin al- Humam al-Hanafi yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* yaitu:

وان تزوج حرامرأةعلى خدمته لها سنة أو على تعليم القران صح النكاح ولها مهر المثل, وقال محمد: لها قيمة خدمته سنة وان تزوج عبد امراة باذن مولآه على خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة[11]

Artinya: "jika seseorang yang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 (satu) tahun atau mengajarinya al-Quran, sah nikahnya, maka bagian istri adalah mahar mitsil.

---

[9] Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal,* (Beirut : Dar al-Fikr, tt, h). 401

[10] Ibnu Rusyd, *Bidayatu al- Mujtahid Wa Nihayatu al-Muqtasid,* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1409 H/1989M), h.20 dan 27

[11] Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Human al-Hanafi, *Syarh Fathul al-Qadir*, Juz 3, (Beirut Libanon: Darl al-Kutub al-Ilmiyah,tt), h. 326

> Muhammad berkata: bagi istri tersebut adalah harta pelayanan. Jika seorang hamba sahaya menikah dengan izin tuannya dengan mahar melayani istri 1 (satu) tahun, maka diperbolehkan dan bagi istri mendapat pelayanan suami tersebut"

Abu Hanifah berpendapat bahwa mahar adalah kewajiban tambahan dalam akad nikah , sama statusnya dengan nafkah. Mahar mengajarkan al-Quran atau melayani istri menurut murid dari Abu Hanifah yaitu Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dalam kitabnya *Syarh Fathul Qodir* yaitu jika seorang merdeka menikah dengan mahar akan melayani istri 1 (satu) tahun atau mengajarinya al-Quran maka mahar dalam bentuk jasa itu diganti dengan *mahar mitsil*. Yang dimaksud dengan *mahar mitsil* adalah kadar yang diterima dengan senang hati oleh perempuan yang setingkatnya, tetapi sandaran yang lebih kuat ialah menurut *Nasab* (keturunan), oleh sebab itu harus diperhatikan orang yang nasabnya lebih dekat kepada perempuan yang dibangsakan kepadanya ini, seperti kepada saudara perempuannya, kalau tidak ditemukan wanita setingkat dari keturunannya maka dipertimbangkan dengan wanita lain (bukan famili) yang setingkat dengan perempuan tersebut. Misalnya wanita Arab dipersamakan dengan wanita Arab lain yang setingkat dengannya, hamba perempuan dengan hamba perempuan lain setingkatnya dan harus melihat mulia tidaknya si tuan yang punya hamba.[12]

Penjelasan dari kitab di atas adalah jika seorang mardeka menikah dengan mahar akan melayani istri selama 1 (satu) tahun atau mengajarinya al-Quran, maka itu harus diganti dengan mahar mitsil.

---

[12]Imam Taqiyuddin, Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar, Terj, K.H Syarifuddin Anwar, Mishbah Mustafa,* (Surabaya: Bina Iman, 1993) Jilid 2, h. 134

Pendapat hukum mengajarkan al-Quran sebagai mahar menurut Imam Kamaluddin bin al-Humam al-Hanafi dengan mengutip pendapat Imam Abu Hanifah yaitu bahwa mengajarkan al-Quran sebagai mahar adalah *fasad* (rusak) dan harus mengganti dengan mahar mitsil. Alasan hukum terdapat dalam kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan Imam Ibnu al-Humam, sebagai berikut:

ولأبي حنيفه ان الموجب الا صلي مهر المثل اذ هو الأعد ل ، والعدول عنه عند صحة التسمية و قد فسدت لمكان الجهالة[13]

Artinya: Menurut Abu Hanifah, sesungguhnya yang asli diwajibkan adalah mahar mitsil karena mahar mitsil itu yang paling adil, dan kalaupun ada yang mengadakan perpindahan memilih tidak memakai mahar mitsil itu dibolehkan ketika mereka telah memilih mahar musamma, menurut Abu Hanifah itu tidak sah atau rusak karena tidak jelas.

Pendapat Imam Ibnu al-Humam itu adalah sejalan dengan pendapat dari Imam Ibnu ‘Abidin yang masih dari golongan Hanafiyyah tentang tidak dibolehkannya mahar jasa dalam perkawinan dan diganti dengan mahar mitsil. Hal ini terdapat dalam kitab *Rad al-Mukhtar ‘ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwil al-Abshar* sebagai berikut:

و فى خدمة زوج حر سنة للامها ر لحرة او امة , لأن فيه قلب الموضوع , كذا قالوا . ومفاه صحة تزوجها على أن يخدم سيدها أو وليها كقصة شعيب مع موسى , كصحته على خدمة

[13] *Ibid*, h.339

عبده او امته او عبد الغير برضا مولاه او حر اخر برضاه وفي تعليم القران للنص بالابتغاء بالمال .[14]

Artinya: Dalam hal seorang laki-laki merdeka melayani seorang perempuan selama satu tahun baik perempuan itu merdeka atau budak, yang pelayanan itu dijadikan sebagai mahar, pelayanan itu adalah terbalik atau salah tempat karena yang dilayani itu harus hak laki-laki bukan hak perempuan. Sah menikahi seorang perempuan dengan melayani atau membantu tuan perempuan itu atau walinya seperti kisah Nabi Syu'aib dan Nabi Musa, sama halnya dengan sah melayani budak laki-laki atau perempuan dengan ridho tuannya atau laki-laki merdeka dengan ridhanya. Dan dalam hal mengajarkan al-Quran sebagai mahar, tidak boleh karena mengajarkan itu bukan harta.

Berkenaan dengan hal yang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendetail apa sebenarnya alasan Hanafiyah yang mengatakan tidak dibolehkan seorang laki-laki merdeka menikahi seorang perempuan dengan mahar jasa berupa mengajarkan al-Quran dan selainnya, dan diganti dengan mahar mitsil, sedangkan menurut pendapat Imam-imam yang lain seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Malik membolehkan. Permasalahan ini akan penulis teliti lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul **"STUDI ANALISIS PENDAPAT HANAFIYAH TENTANG MAHAR JASA"**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa dalil serta alasan Hanafiyah (Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tidak membolehkan mahar jasa dalam perkawinan dan harus diganti dengan mahar mitsil ?

[14]Imam Ibnu Abidin, *Rad al-Mukhtar ala ad-Dar al-Mukhtar*, (Beirut: Libanon, Darr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), Juz IV, h. 238-240

2. Bagaimana analisis terhadap dalil yang digunakan Hanafiyah (Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tentang tidak bolehnya mahar dalam bentuk jasa dan harus diganti dengan mahar mitsil?

C. Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan pembahasan
   a. Untuk mengetahui dalil serta alasan Hanafiyah (Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tidak membolehkan mahar jasa dalam perkawinan dan harus diganti dengan mahar mitsil.
   b. Untuk menganalisis dalil yang digunakan Hanafiyah (Imam Kamaluddin in al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) bahwa tidak dibolehkan mahar dalam bentuk jasa dan harus diganti dengan mahar mitsil.
2. Kegunaan pembahasan.
   a. Untuk menambah wawasan penulis khususnya dan mahasiswa serta masyarakat pada umumnya, mengenai tidak bolehnya mahar jasa dalam pernikahan dan diganti dengan mahar mitsil menurut pendapat Hanafiyah.
   b. Untuk persyaratan langkah awal dalam penulisan skripsi.
   c. Untuk menambah literature bagi perpustakaan IAIN Imam Bonjol Padang, khusunya Fakultas Syari'ah.

d. Untuk melengkapi syarat-syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) pada Fakulitas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang.

D. Tinjauan Kepustakaan

Dalam kajian kepustakaan ini penulis belum ada menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas analisis pendapat Hanafiyah tentang tidak dibolehkannya mahar jasa dalam perkawinan dan diganti mahar mitsil. Namun demikian ada penelitian yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis lakukan.

Skripsi dari Erizon (307.243) yang berjudul Analisis Pendapat Imam Abu Hanifah Tentang Sahnya Nikah Syighar dengan Membayar Mahar Mitsil, yang dilatarbelakangi oleh jumhur ulama selain Iman Abu Hanifah sepakat bahwa nikah Sighar itu tidak boleh (batal), dan kalau terjadi harus di *fasakh* baik telah dukhul maupun sebelum dukhul. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah bahwa pernikahan seperti itu dibolehkan (sah) dengan syarat kedua laki-laki tersebut harus membayar mahar misil. Adapun kesimpulan dari Skripsi ini adalah Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah sighar dilarang, karena menjadikan kehormatan *(budu')* kedua perempuan yang dinikahi sebagai mahar, padahal kehormatan perempuan tidak boleh dijadikan mahar, sehingga mahar dari pernikahan itu menjadi rusak *(fasid)* sedangkan nikahnya tidak batal karena rusak *(fasid).*

Skripsi dari Biswadi (302.215) yang berjudul Mahar Jasa yang Belum Lunas Terbayarkan di Saat Suami Meninggal Dunia (Studi Analisis Pendapat Fiqh Syafi'iyyah), yang dilatarbelakangi oleh mahar tidak termasuk rukun dan bukan

pula syarat syah perkawinan melainkan pemberian wajib atas seorang laki-laki kepada calon istri yang akan dinikahinya sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 4. Dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan yang akan dijawab adalah masih wajibkah dilunasi mahar dalam bentuk jasa yang belum terlaksana disaat suami meninggal dunia? dan bagaimana pendapat Fiqh Syafi'iyyah tentang tata cara pelunasan mahar tersebut?. Kesimpulan dari skripsi ini adalah, *Pertama* suami yang meninggal dunia sebelum melunasi mahar wajib melunasi karena suami dianggap masih berhutang, ini sesuai dengan Ijma' ulama berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud dan dishahihkan oleh at-Tarmidzi. *Kedua,* jika suami meninggal dunia setelah mengerjakan separoh dari mahar jasanya, istri berhak atas separoh lagi hasil pekerjaan suaminya, mahar jasa ini tidak diganti dengan jasa pula melainkan diganti dengan materi, materi yang diperoleh oleh istri itu dinilai dari berapa upah jasa yang belum dikerjakan suami, jikalau suami bekerja selama satu bulan dengan upah 100 dirham sementara suami baru bekerja selama lima belas hari , lalu suami meninggal maka istri hanya berhak memperoleh harga hasil bekerja suami selama lima belas hari lagi yaitu 50 dirham.

Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang pendapat Hanafiyah terhadap tidak dibolehkan mahar musamma berupa jasa di dalam perkawinan , dilihat dari judul-judul di atas bahwa penelitian yang penulis buat sangatlah berbeda.

E. Penjelasan Judul

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pembahasaan ini, maka perlu dijelaskan beberapa istilah penting yang terdapat di dalam judul skripsi ini.

Analisis	:	Penyelidikan terhadap peristiwa (karangan, pembuatan) untuk mengetahui yang sebenarnya.[15]
Pendapat	:	Proses, cara, pembuatan pemikiran.[16]
Hanafiyah	:	Sebutan untuk ulama atau pengikut mazhab Imam Abu Hanifah.[17] Hanafiyah yang penulis maksud disini adalah Imam Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin.
Mahar	:	Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.[18]
Jasa	:	Perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain.[19]

Adapun Studi Analisis Pendapat Hanafiyah tentang Mahar Jasa adalah suatu kajian atau penyelidikan terhadap proses atau cara pemikiran Hanafiyah (Imam

---

[15]Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung:Penerbit MS2 Bandung), cet. Ke-1,2000, h. 18

[16]*Ibid* h. 436

[17] Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1994), Jilid V, h. 511

[18]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group,2014), h. 85

[19]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa), Jakarta, Balai Pustaka, 1988, h. 352

Kamaluddin bin al-Humam dan Imam Ibnu Abidin) tentang pemberian jasa sebagai mahar dalam perkawinan seperti jasa mengajarkan istri al-Quran, melayani istri 1 tahun dan jasa lainnya.

F. Metode Penelitian

Metodologi (*methodology*) dalam arti umum dipahami sebagai sebuah studi logis dan sistematis tentang prinsip-prinsip yang mengarahkan penelitian ilmiah.[20] Kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis berarti dilakukan sesuai dengan metode atau cara tertentu; secara sistematis yang berarti dilakukan berdasarkan system.[21] Tanpa adanya metodologi yang jelas dan tepat, mustahil penelitian dapat mencapai hasil yang memuaskan. Dalam penelitian ini, Metodologi yang digunakan adalah kepustakaan atau *library research*, untuk menganalisis permasalahan tidak dibolehkannya mahar jasa dalam pernikahan dan diganti dengan mahar mitsil menurut pendapat Hanafiyyah.

1. Sumber dan jenis data

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Data tersebut adalah data pustaka yang diperoleh dari buku-buku atau bahan bacaan yang relevan dengan pembahasan ini. Sumber bahan tersebut merupakan:

a. Sumber primer

---

[20] Muhammad Fauzan Azim, *Konstitusionalitas Sistem Noken Dalam Pemilihan Umum Bagi Masyarakat Kabupaten Yahukimo*, Tidak Dipublikasikan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2012, H. 25, Sebagaimana Dikutip dari Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian; Sebuah Panduan Dasar, (Jakarta:Gremadia. 2001), h. 8

[21] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2002), Hal 2

Data yang diproleh langsung dari kitab *Syarh Fathul Qadir* karangan Imam Kamal bin Muhammad bin Abdulrahim al-Ma'ruf bin al-Humam al-Hanafi dan kitab *Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar Syarah Tanwir al-Abshar* karangan Imam Ibnu Abidin yang menjadikan sumber utama dalam penelitian ini.

b. Bahan Sekunder

Bahan skunder akan digunakan untuk menunjang penelitian ini sepanjang relevan dengan persoalan tidak dibolehkannya mahar jasa dalam perkawinan dan diganti dengan mahar mitsil menurut pendapat Hanafiyyah dan memiliki relevansi antara variabel-variabel tersebut.

2. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data hanya dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan mengkaji dan menalaah berbagai buku dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

3. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis atau Pengolahan Data bahan yang digunakan adalah analisis yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

Pertama, bahan-bahan yang diperoleh ditelaah untuk melihat dan memperoleh relevansinya dengan topik penelitian, baik ide, Usul dan Argumentasi

ketentuan-ketentuan Hanafiyah yang dapat di kaji.[22] *Kedua*, memberikan keterangan yang masuk akal berdasarkan hubungan logika makna yang terkandung pada bahan-bahan pendapat Hanafiyah yang di telaah, *ketiga*, bahan-bahan pendapat Hanafiyah yang telah di telaah tersebut akan di sajikan sekaligus dengan hasil analisanya;[23]dan *keempat*, indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kenapa pendapat Hanafiyah yang tidak membolehkan mahar jasa dalam perkawinan dan diganti dengan mahar mitsil, dan apa istimbat hukumnya. Penelitian ini akan mencoba memfokuskan kepada beberapa indikator yang digunakan untuk mencoba mencapai tujuan penulisan ini. Sehingga diharapkan bisa menjawab alasan-alasan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya pembahasaan ini, maka dalam sistematika penulisan, penulis membaganya kedalam beberapa bab.

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan kepustakaan, penjelasan judul, metode penelitian serta sistematika penulisaan.

BAB II : Berisikan tentang mahar dan permasalahannya berisi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, hikmah mahar.

BAB III : Mencakup pembahasan sekilas penjelasan tentang Hanafiyyah

[22] Presetio Irawan, *Penelitian Kualitatif Dan Kuantitaf*, (Jakarta :DIA FISIF UI,2006),Hal 60.
[23] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta:UI Press,2007),Hal 69

yang terdiri dari: sejarah dan perkembangan Hanafiyyah, tokoh-tokoh Hanafiyah beserta karya-karyanya, metode istimbath hukum Hanafiyyah.

BAB IV : Merupakan pembahasan pokok yang akan menjawab persoalan yang diangkat. Bab ini berisikan tentang pendapat Hanafiyah beserta dalil mengenai tidakdibolehkan mahar dalam bentuk jasa, analisis terhadap dalil yang digunakan Hanafiyah dalam menetapkan hukum tidak dibolehkan mahar dalam bentuk jasa.

BAB V : Merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan di atas yang berisikan kesimpulan dan saran.